

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan ekonomi dan keterbukaan informasi yang terus berkembang dewasa ini turut mendorong masyarakat untuk mulai berubah dan berbenah, terutama dalam menjalankan usaha. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Pemerintah Republik Indonesia menerapkan program amnesti pajak dengan periode mulai 1 Juni 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Sejak saat itu masyarakat, terutama pemilik usaha mulai berbenah untuk menjadi lebih baik dimana diantaranya memilih untuk mendirikan badan usaha berupa Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT), dari sebelumnya berupa perusahaan perorangan (UD) maupun perseroan komanditer (CV). Pada umumnya pelaku usaha tersebut mendirikan PT, karena ingin menjalankan bisnis lebih serius, pencatatan pajak yang terpisah dengan pribadi dan membuat bisnisnya menjadi lebih besar.

Keuntungan lain yang dapat diperoleh dengan pendirian sebuah PT adalah dari aspek ekonomi dan aspek yuridis. Salah satu aspek ekonominya adalah jika suatu PT tersebut sampai dipailitkan, maka hanya harta PT tersebut saja yang dapat disita, tidak sampai ke harta pribadi pemegang saham, dewan direksi dan dewan komisaris, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Kemudian jika dilihat dari aspek yuridis, PT miliki hak serta kewajiban sendiri, dimana jika suatu PT dituntut oleh pihak ketiga dalam persidangan, maka yang bertanggung jawab hanya PT tersebut, bukan pengurus dan pemegang saham PT.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No 40 Tahun 2007), ditegaskan bahwa pemegang saham sebuah PT memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas. Selain itu sebuah PT juga memberikan kemudahan bagi pemilik/pemegang sahamnya untuk mengalihkan PT tersebut kepada pihak lain (Perorangan/Perusahaan) dengan cara menjual seluruh saham yang dimilikinya pada pihak lain tersebut.

PT sendiri merupakan suatu badan usaha yang memiliki bentuk badan hukum, dimana berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU No 40 Tahun 2007, memiliki definisi :

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya di sebut Perseroan, adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Adapun ketentuan mengenai pendirian PT sendiri, diatur dalam Pasal 7 UU No 40 Tahun 2007, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Sebuah PT didirikan minimal oleh 2 orang atau lebih dengan suatu Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Setiap Pendiri PT wajib untuk mengambil bagian saham pada saat PT tersebut didirikan
- (3) Akta Pendirian PT wajib disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
- (4) Akta Pendirian yang telah disahkan tersebut selanjutnya didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI
- (5) Akta Pendirian yang telah disahkan dan didaftarkan tersebut selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 7 UU No 40 Tahun 2007 diatas, syarat mutlak untuk berdirinya suatu PT adalah didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan suatu akta notaris. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perorangan, baik warga Negara Indonesia maupun asing atau Badan Hukum Indonesia atau asing.

Pendirian suatu PT yang tidak memenuhi syarat sah pendirian PT sesuai pasal 7 UU No 40 Tahun 2007 diatas dianggap cacat hukum. Cacat hukum dalam suatu pendirian PT dapat disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat subjektif maupun syarat objektif suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak dilarang.”

Cacatnya akta pendirian suatu PT dapat menjadi alasan bagi pihak yang berkepentingan untuk meminta pembubaran PT melalui Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 146 Ayat (1) Huruf b UU No 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Pengadilan negeri dapat membubarkan Peseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.

Di dalam kehidupan bermasyarakat masih ditemukan kasus PT dimana pemegang sahamnya terdiri dari suami-isteri tanpa perjanjian kawin dan ketiga anak kandungnya yang masih dibawah umur.

Kronologis terkait PT tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebuah PT, sebut saja PT. ABC pada awalnya didirikan oleh suami-isteri sebut saja X (suami) dan Y (isteri), dimana keduanya tidak memiliki perjanjian kawin. Pemegang saham PT. ABC juga hanya terdiri dari X (60% saham) dan Y (40% saham), dimana X dan Y juga bertindak sebagai Direktur dan Komisaris. Pendirian PT tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, yang dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan untuk PT. ABC. Permasalahan terjadi pada saat PT. ABC bermaksud untuk mengajukan pinjaman ke Bank, dimana dengan komposisi pemegang saham yang terdiri dari suami-isteri yang tidak memiliki perjanjian kawin, pihak Bank menolak pengajuan tersebut. Pihak bank memberi saran kepada PT. ABC untuk melakukan perubahan komposisi pemegang saham PT. ABC terlebih dahulu dengan menambahkan 1 (satu) orang lagi ke dalam PT tersebut, mengingat pemegang saham dan pengurus PT merupakan suami-isteri tanpa perjanjian kawin.

Atas saran dari pihak Bank, PT. ABC kemudian melakukan perubahan pada akta pendirian PT, dengan memasukkan ketiga anak kandung dari suami-isteri pemegang saham dan pengurus PT. ABC tersebut, sebut saja P, Q dan R menjadi pemegang saham PT. ABC. Atas perubahan tersebut, komposisi pemegang saham dari PT. ABC menjadi X (40% saham), Y (15% saham), P (15% saham), Q (15% saham) dan R (15% saham). Namun dari informasi yang

didapatkan, ketiga anak kandung tersebut ternyata masih dibawah umur, dimana P berusia 13 tahun, Q berusia 10 tahun dan R berusia 5 tahun. Ketiga anak kandung tersebut memperoleh bagian saham melalui proses hibah, dimana X dan Y menghibahkan sebagian sahamnya kepada ke tiga anak kandungnya tersebut. Untuk mewakili ke tiga anaknya yang masih dibawah umur, terdapat penetapan pengadilan yang menetapkan X sebagai wakil atau wali dari P, Q dan R.

Dari kasus diatas, dapat diidentifikasi bahwa tiga dari lima pemegang saham PT. ABC merupakan orang yang tidak cakap hukum dan ketiganya jika digabung memiliki porsi saham sebesar 45% dari seluruh saham PT. ABC, yang didapatkan dari proses hibah saham. Sedangkan kedua pemegang saham lainnya, yaitu X dan Y merupakan suami-isteri yang tidak memiliki perjanjian kawin, dimana jika kedua saham digabung, keduanya memiliki porsi saham sebesar 55%, dari seluruh saham PT. ABC.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Apakah PT yang memiliki pemegang saham suami isteri tanpa perjanjian kawin beserta ketiga anak kandungnya yang masih dibawah umur adalah sah?
2. Apakah akibat hukumnya jika saham PT dimiliki oleh suami-isteri tanpa perjanjian kawin beserta ketiga anak kandungnya yang masih dibawah umur, terkait pengajuan kredit yang dilakukan oleh PT tersebut?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami syarat-syarat sahnya pendirian PT.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami akibat hukum dan permasalahan yang dapat timbul jika PT memiliki pemegang saham suami isteri tanpa perjanjian kawin dan ketiga anak kandungnya yang masih dibawah umur terkait pengajuan kredit yang dilakukan PT tersebut.

1.4. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang (*Statutes Approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer :
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer, berupa literatur yang berisi teori-teori, asas-asas dan yurisprudensi seperti buku, putusan pengadilan, akta pendirian/perubahan PT dan sebagainya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, terdiri atas bahan yang memberikan kelengkapan informasi tentang bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti jurnal, kamus, artikel, skripsi, tesis dan lain-lain

Kemudian untuk langkah penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pengumpulan bahan hukum (studi kepustakaan), yang meliputi :
 - Inventarisasi, yaitu mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah.
 - Klasifikasi, yaitu menentukan bahan-bahan hukum yang akan digunakan
 - Sistematisasi, yaitu dibaca secara sistematis dimulai dari peraturan tertinggi.
2. Langkah Analisa, dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode deduksi

1.5. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan langkah awal dalam penulisan tesis ini yang dimulai dengan Latar Belakang Masalah. Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang mengenai pendirian PT, syarat sahnya, dan suatu masalah yang ditemukan yaitu sah atau tidaknya suatu PT dimana saham PT tersebut sebagai modal dasar, dimiliki oleh suami-isteri tanpa perjanjian kawin beserta ketiga anak kandungnya yang masih dibawah umur. Kemudian ketika PT tersebut mengajukan kredit kepada bank, akibat hukum apa yang mungkin akan timbul terhadap PT tersebut, sebagai akibat saham PT yang dimiliki oleh suami-isteri tanpa perjanjian kawin beserta anak kandungnya yang masih dibawah umur. Kemudian bab ini dilanjutkan dengan Rumusan Masalah yang mengemukakan permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini, Tujuan Penelitian yang mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan Metode Penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif.

BAB II. HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN DAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS

Bab ini terdiri dari 3 sub bab, dengan rincian sebagai berikut:

a. PENGERTIAN DAN HAKEKAT HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Sub Bab ini mengemukakan tentang pengertian dan kedudukan harta kekayaan dalam sebuah perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. MODAL DASAR DALAM PT BESERTA KEABSAHAN KEPEMILIKANNYA

Sub Bab ini mengemukakan bahwa keseluruhan modal dasar dalam PT, terbagi habis dalam saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Dalam Bab ini juga dibahas terkait keabsahan kepemilikan saham PT menurut UU No 40 Tahun 2007.

c. ANALISA KEABSAHAN PT TERKAIT KEPEMILIKAN SAHAM OLEH SUAMI-ISTERI TANPA PERJANJIAN KAWIN BESERTA KETIGA ANAK KANDUNGNYA YANG MASIH DI BAWAH UMUR

Sub Bab ini mengemukakan analisa terkait keabsahan suatu Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh suami-isteri tanpa perjanjian kawin beserta ketiga anak kandungnya yang masih di bawah umur

BAB III. AKIBAT HUKUM TERKAIT PENGAJUAN KREDIT OLEH PT. ABC

Bab ini terdiri dari 3 sub bab, dengan rincian sebagai berikut:

a. TATA CARA PENGAJUAN KREDIT KEPADA BANK OLEH PT

Bab ini mengemukakan tentang prosedur dan syarat-syarat terkait pengajuan kredit di bank, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan

b. KETENTUAN KEPEMILIKAN SAHAM PT DALAM PENGAJUAN KREDIT PADA BANK

Bab ini mengemukakan tentang ketentuan kepemilikan saham suatu PT, apabila PT tersebut mengajukan kredit kepada bank.

c. ANALISA AKIBAT HUKUM PENGAJUAN KREDIT OLEH PT. ABC.

Sub Bab ini mengemukakan jawaban atas rumusan masalah ke 2 (dua), tentang adakah akibat hukum terkait pengajuan kredit PT. ABC ke bank, dimana PT. ABC hanya dimiliki oleh suami-isteri dan ketiga anak kandungnya yang masih di bawah umur.

BAB IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berisi kesimpulan yang didapatkan berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap rumusan masalah yaitu sah atau tidaknya suatu PT yang awalnya didirikan oleh suami isteri tanpa perjanjian kawin dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, kemudian memasukkan ketiga anaknya yang masih dibawah umur menjadi

pemegang saham dan akibat hukum yang dapat terjadi jika PT tersebut mengajukan pinjaman ke Bank

4.2. SARAN

Berisi saran-saran yang ditujukan untuk perbaikan-perbaikan dan masukan kepada instansi terkait seiring masih ditemukannya PT yang didirikan dan/atau memiliki pemegang saham suami isteri tanpa perjanjian kawin.

